

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa kesimpulan tentang perlunya penetapan kerahasiaan bank atas harta kekayaan masing-masing nasabah dapat ditarik dari temuan kajian yang diuraikan dan dibahas pada BAB III di atas. Bank adalah organisasi keuangan yang kelangsungan operasinya sepenuhnya bergantung pada kepercayaan kliennya, kepada siapa mereka memberikan uang dan layanan lain yang mereka peroleh dari bank secara khusus maupun dari masyarakat umum.¹

Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992, Hal ini berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Perbankan yang berbunyi “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”²

Prinsip Kerahasiaan Bank merupakan salah satu Prinsip Perbankan. Semua informasi terkait keuangan dan pelanggan harus dirahasiakan oleh bank, dan ini dikenal sebagai kerahasiaan bank. Aturan undang-undang tidak secara eksplisit mendefinisikan kerahasiaan bank, tetapi mereka membuat ketentuan

¹ Rachel Indrasary Sidabutar, Ketentuan Hukum Rahasia Bank Sebagai Suatu Bentuk Perikatan Bidang Perbankan, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006),Hlm. 2.

⁵¹ Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 40 ayat (1).

untuk itu. Ketentuan tersebut disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 UU tersebut.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, khususnya segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyimpan dan Informasi Simpanan. Karena bank adalah lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan uangnya, maka kerahasiaan bank menjadi sangat penting.

Pengecualian yang tercantum dalam Undang-Undang ini mengenai kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Piutang Negara dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, pertukaran informasi antar bank , dan atas permintaan tertulis, persetujuan, atau surat kuasa dari Nasabah Penyimpan.

Pentingnya pengaturan terkait kerahasiaan bank ini tak lain guna memberikan perlindungan kepada nasabah terkait segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan nasabah penyimpanan juga simpanannya sebab ini merupakan bagian dari privasi seseorang yang mana juga di junjung tinggi sebagai salah satu hak warga negara.

2. Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang Undang Perbankan tersebut, belum mengatur mengenai pengecualian Kerahasiaan Bank terkait Harta Bersama pada perkara perceraian. Hal ini sangat merugikan salah satu pihak dimana pada perkembangan zaman pada saat ini, terdapat kondisi pasangan suami istri pada saat ini, menyimpan harta Bersama nya pada salah satu akun rekening baik istri

maupun suami seperti pada kasus Magda Safrina tersebut.

Urgensi pengaturan mengenai kerahasiaan Bank terkait harta Bersama perkawinan pada perkara perceraian ini adalah, apabila tidak adanya aturan mengenai

hal tersebut, akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, seperti salah satu pihak akan kehilangan hak mereka mengenai harta Bersama tersebut dan juga pihak lainnya dapat sewenang – wenang dalam mengalihkan dan juga dapat menguasai Harta Bersama tersebut tanpa di ketahui oleh pihak lainnya, karena seperti dilindungi dengan adanya Pasal 40 ayat 1 dan 2 tersebut.

Tidak menutup kemungkinan menimbulkan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak seperti penggelapan dana yang dapat dilakukan karena adanya Pasal 40 ayat 1 dan 2, karena pihak lain tidak punya kuasa untuk membuka atau mengetahui alur aliran dana yang dilakukan oleh pemilik rekening.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU/X/2012 ini memberikan penambahan pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang Undang Nomo 7 Tahun 1992 terutama pada pengecualian terhadap kerahasiaan Bank, dimana dapat dibuka terkait harta Bersama perkawinan pada perkara perceraian. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, juga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara mengenai pembagian harta Bersama pada perkara perceraian dimana kasusnya terdapat letak harta Bersama di simpan di akun rekening salah satu pihak, seperti kasus yang terjadi pada Magda Safrina

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran pada Bab III diatas, perlu adanya peraturan lanjutan atau Undang – Undang lebih lanjut yang mengatur mengenai Pengecualian Kerahasiaan Bank terhadap pembagian Harta Bersama pada perkara Perceraian. Hal ini guna menghindari segala bentuk kerugian yang mungkin dialami berbagai pihak yang terlibat dalam perkara terkait kerahasiaan bank terutama pada perkara harta bersama.

